BAB IV

HASIL ANALISIS TAFSIR TEMATIK

A. Ayat-Ayat Perlindungan Anak dan Penafsirannya

Konsep eksploitasi pada awalnya lebih banyak dikaji dalam bidang sosiologi dan hukum positif, sebelum kemudian dibahas dalam kajian tafsir keagamaan. Eksploitasi diartikan sebagai upaya pengusahaan, pemanfaatan, atau pendayagunaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang sering dikaitkan dengan praktik pemerasan terhadap orang lain.[1]

Persoalan eksploitasi dalam konteks hukum maupun sosial menjadi isu yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan dan kualitas generasi masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan keluarga semata. Dalam perspektif Al-Qur'an, isu yang berkaitan dengan anak ditempatkan sebagai persoalan yang memiliki nilai dan tanggung jawab moral yang besar, bahkan berada dalam kerangka teologis yang kuat. [2] Untuk memahami bagaimana Al-Qur'an memandang dan merespons persoalan eksploitasi anak secara utuh, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memahami terlebih dahulu posisi anak dalam perspektif Al-Qur'an. Pemahaman mengenai kedudukan anak ini menjadi dasar penting untuk menjelaskan mengapa segala bentuk pemanfaatan yang merugikan maupun penindasan terhadap anak dipandang sebagai tindakan yang serius dan bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Allah.

[1]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 291.

[2]Khoiruddin Nasution, "Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2020, 48.

Anak dalam perspektif wahyu dipandang sebagai amanah atau titipan yang diberikan Allah Swt. kepada orang tua, wali, atau pihak yang memegang kekuasaan. Pandangan ini menegaskan bahwa keberadaan anak bukan sekedar bagian dari tanggung jawab keluarga, tetapi juga bentuk kepercayaan yang harus dijaga dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. Melalui pemahaman ini, Islam memberikan pandangan yang berbeda dari cara pandang yang menempatkan anak sebagai milik sepenuhnya orang tua, termasuk ketika anak diposisikan sebagai properti untuk memenuhi kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi.[3] Sebaliknya, Al-Qur'an memandang anak sebagai anugerah sekaligus amanah yang mengandung tanggung jawab besar. Oleh karena itu, hakikat kepemilikan atas diri seorang anak tidak sepenuhnya berada pada manusia, melainkan tetap dalam kuasa Allah Swt. Dalam posisi ini, orang tua, wali, maupun negara dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mendidik, serta melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan fitrahnya.

Penilaian normatif Al-Qur'an terhadap praktik eksploitasi anak tidak hanya berhenti pada ajaran moral atau etika semata, tetapi juga ditunjukkan melalui berbagai ayat yang memberikan dasar perlindungan terhadap anak secara menyeluruh. Ayat-ayat tersebut membentuk suatu kerangka nilai dan tanggung jawab yang menegaskan pentingnya menjaga hak, keselamatan, serta kesejahteraan anak dalam kehidupan sosial.[4] Meskipun istilah eksploitasi tidak disebut secara

[3]Bunyamin Maftuh, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, Vol. 16, No. 2, 2018, 92.

[4]"Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," 48.

eksplisit, Al-Qur'an secara tegas mengecam segala bentuk perlakuan zalim yang bertentangan dengan nilai perlindungan dan keadilan, karena tindakan tersebut merusak entitas kemanusiaan yang paling murni dan menyasar kelompok masyarakat yang paling rentan.

Eksploitasi anak dalam perspektif wahyu diposisikan bukan sekadar sebagai pelanggaran norma sosial biasa, melainkan sebagai sebuah dosa moral dan spiritual yang sangat berat karena ia menabrak fondasi keadilan dan pemuliaan manusia. Sikap tegas Al-Qur'an ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya menghadirkan larangan terhadap tindakan yang merugikan anak, tetapi juga memberikan dasar-dasar perlindungan mendalam melalui kajian tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak.

Adapun ayat-ayat yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini meliputi ayat-ayat yang berkaitan dengan pemeliharaan kesejahteraan anak (QS. Al-Baqarah/2: 220), perlindungan hak anak yatim (QS. Al-Nisâ'/4: 10), larangan tindakan merugikan dan zalim terhadap pihak rentan (QS. Nisā'/4: 29), dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan anak (QS. Al-Isrâ'/17: 31). Ayat-ayat tersebut dipahami bukan sebagai pembahasan eksplisit mengenai eksploitasi anak, melainkan sebagai representasi nilai perlindungan anak yang dapat direlevansikan dengan berbagai bentuk tindakan yang merugikan anak dalam konteks kontemporer.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep perlindungan anak dalam perspektif Al-Qur'an, ayat-ayat yang telah ditentukan perlu dikaji melalui penafsiran para mufasir agar makna ayat tidak dipahami secara

tekstual semata, melainkan dapat ditelah berdasarkan konteks, pesan moral, serta tujuan perlindungan yang terkandung di dalamnya. Kajian ini dilakukan terhadap penafsiran dalam *Tafsîr Al-Mishbâh, Tafsîr Al-Marâghî, dan Tafsîr Al-Azhâr* sebagai sumber utama analisis penelitian.

1. **Pemeliharaan Kesejahteraan Anak (QS. Al-Baqarah/2: 220)**

 Al-Qur'an tidak hanya memuat larangan terhadap tindakan yang merugikan anak, tetapi juga memberikan pedoman mengenai pola pengasuhan yang adil dan bertanggung jawab. Pedoman tersebut bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara orang dewasa dan anak agar tidak mengarah pada perlakuan yang merugikan maupun eksploitasi. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menekankan pentingnya prinsip *ishlâh* (perbaikan dan kemashlahatan) sebagai dasar dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt.:

 فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

 Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.[5]

 Dilihat dari latar belakang turunnya, ayat ini hadir sebagai bentuk keringanan *(rukhshah)* sekaligus arahan dalam pengasuhan anak yatim. Ayat tersebut turun setelah muncul kekhawatiran di kalangan para sahabat pasca

[5] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Baqarah [2]: 220.

turunnya larangan mengambil atau menyalahgunakan harta anak yatim dalam QS. Al-Isrâ'/17: 34. Kehati-hatian tersebut membuat sebagian dari mereka memilih memisahkan makanan, pengelolaan harta, maupun urusan sehari-hari anak yatim agar tidak tercampur dengan kepentingan keluarga. Namun, kondisi ini berpotensi menimbulkan jarak sosial dan kurangnya kedekatan dalam pengasuhan anak. Melalui ayat ini, Allah Swt. memberikan kelonggaran untuk tetap hidup dan berinteraksi bersama anak yatim, dengan penekanan bahwa tujuan utama pengasuhan harus diarakan pada kebaikan dan kemashlahatan anak.[6]

Al-Maraghi menjelaskan dalam penafsirannya bahwa ayat ini turun sebagai jawaban atas kegelisahan para sahabat dalam memperlakukan anak yatim. Sebelumnya para sahabat menjadi sangat berhati-hati hingga memisahkan makanan, minuman, dan harta anak yatim dari milik mereka sendiri. Sikap tersebut justru menimbulkan kesulitan dan berpotensi menghambat kemashlahatan anak yatim, sehingga mereka menyampaikan persoalan itu kepada Rasulullah saw.[7]

Menurut Al-Maraghi, Allah kemudian menegaskan bahwa segala bentuk perlakuan yang bertujuan mendatangkan *ishlâh* atau kemashlahatan bagi anak yatim merupakan tindakan yang baik. Oleh katrena itu, pengasuh tidak perlu memisahkan diri secara berlebihan dari anak yatim, melainkan dapat hidup bersama mereka selama hubungan tersebut didasarkan pada niat

[6]Imam As-Suyuthi, *Asbâb al-Nuzûl*. terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 68.

[7]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsîr Al-Marâghî* Jilid 2, 304-305.

untuk memperbaiki keadaan mereka, seperti mendidik, membimbing, serta mengembangkan harta mereka demi kesejahteraan bersama. Al-Maraghi juga menekankan bahwa anak yatim hendaknya diperlakukan layaknya saudara sendiri, yaitu dengan penuh kasih sayang, tanpa adanya keinginan untuk menguasaia atau memanfaatkan kelemahan mereka.[8]

Al-Maraghi menekankan bahwa dalam frasa *"Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan",* Allah mengetahui dengan sempurna perbedaan antara orang yang benar-benar ingin memperbaiki keadaan anak yatim dan orang yang memiliki niat merusak atau memanfaatkan mereka. Meskipun secara lahiriah seseorang dapat terlihat jujur dan amanah, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia.[9]

Al-Maraghi juga menafsirkan bahwa ayat ini mencerminkan prinsip kemudahan dalam syari'at Islam. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama. Apabila Allah menghendaki, Dia dapat saja mewajibkan pemisahan total antara harta wali dan harta anak yatim, tetapi karena kasih sayang dan rahmat-Nya, Allah memberikan keringanan dengan memperbolehkan interaksi dan pengelolaan bersama selama tetap menjaga hak-hak anak yatim. Keringanan ini menunjukkan bahwa syari'at Islam dibangun atas dasar kemashlahatan, kemudahan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.[10]

[8]*Tafsîr Al-Marâghî*, Jilid 2, 307.
[9]*Tafsîr Al-Marâghî* , Jilid 2, 307.
[10]*Tafsîr Al-Marâghî*, Jilid 2, 308.

Sejalan dengan hal itu, menurut Hamka dalam *Tafsîr Al-Azhâr,* ayat ini turun sebagai jawaban atas kegelisahan para sahabat dalam mengelola dan memelihara anak yatim. Kegelisahan tersebut muncul setelah banyaknya ayat Al-Qur'an yang memberikan peringatan keras terhadap tindakan memakan harta anak yatim secara zalim. Ancaman tersebut bahkan digambarkan sebagai perbuatan memakan api yang akan membakar pelakunya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisâ'/4: 10. Karena kehati-hatian yang berlebihan, sebagian sahabat sampai memisahkan makanan dan urusan anak yatim dari keluarga mereka sendiri karena khawatir melakukan kesalahan dalam pengelolaan harta anak yatim. Hamka menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah memberikan kemudahan dengan menegaskan bahwa mengurus dan memperbaiki keadaan anak yatim merupakan perbuatan yang lebih utama. Anak yatim tidak boleh diperlakukan sebagai orang asing, melainkan harus dipandang sebagai saudara seiman yang memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, dan perlakuan yang sama sebagaimana anggota keluarga sendiri. Oleh karena itu, mencampurkan kehidupan sehari-hari dengan anak yatim, termasuk dalam urusan makan dan pergaulan, tidaklah dilarang selama dilandasi niat yang baik serta tidak bertujuan mengambil keuntungan dari harta mereka.[11]

Lebih lanjut, Hamka menekankan bahwa kunci utama dalam pengelolaan harta anak yatim adalah kejujuran dan ketakwaan. Allah Swt. mengetahui perbedaan antara orang yang berniat memperbaiki keadaan anak

[11]*Tafsîr Al-Azhâr,* Jilid 1, 517-518

yatim dan orang yang bermaksud merusak atau memanfaatkan harta mereka. Menurutnya, apabila seorang wali atau pengasuh memelihara anak yatim dengan penuh kasih sayang dan amanah, maka tercampurnya sebagian harta dalam kehidupan sehari-hari yang tidak disengaja tidak termasuk bentuk kecurangan. Sebaliknya, penyalahgunaan harta anak yatim dengan sengaja akan mendatangkan hukuman dari Allah, baik berupa kesengsaraan di dunia maupun azab di akhirat.[12]

Dengan demikian, Hamka memandang bahwa ayat ini mengandung prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak anak yatim dan kemudahan bagi pihak yang memeliharanya. Ayat ini mengajarkan bahwa pengasuhan anak yatim harus dilandasi oleh rasa persaudaraan, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab moral, sehingga hak-hak mereka tetap terjaga tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi para wali atau pengasuh.

Adapun M. Quraish Shihab dalam *Tafsîr Al-Mishbâh* menegaskan pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak yatim sebagai bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam. Ayat ini turun sebagai jawaban atas kegelisahan sebagian sahabat yang khawatir melakukan kesalahan dalam mengelola harta anak yatim setelah turunnya firman Allah yang melarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan sebaik-baiknya (QS. Al-An'ām/6: 152), serta ancaman bahwa yang memakan harta mereka secara aniaya sama dengan memakan api (QS. Al-Nisâ'/4: 10). Kekhawatiran tersebut mendorong sebagian sahabat untuk memisahkan makanan,

[12]*Tafsîr Al-Azhâr,* Jilid 1, 518.

minuman, dan kebutuhan anak yatim dari milik mereka sendiri agar tidak terjadi pencampuran yang dapat merugikan anak yatim. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah tidak menghendaki sikap yang berlebihan hingga menyulitkan para pengasuh anak yatim. Oleh karena itu, Allah menegaskan bahwa mengurus dan memperbaiki keadaan mereka merupakan tindakan yang lebih baik. Dalam penafsirannya, konsep *ishlâh* ditempatkan sebagai prinsip utama dalam pengasuhan dan pengelolaan urusan anak yatim. Keterlibatan orang dewasa dalam kehidupan anak dibenarkan selama bertujuan untuk memberikan perlindungan, memenuhi kebutuhan, serta mendukung proses tumbuh kembang mereka secara optimal. Dengan demikian, setiap bentuk pengelolaan terhadap anak yatim harus diarahlkan pada kepentingan dan kesejahteraan mereka, bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dapat merugikan hak-hak anak.[13]

Lebih lanjut, Quraish Shihab menafsirkan bahwa anak yatim harus diperlakukan sebagai saudara sendiri. Karena itu, percampuran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan makan, minum, dan kebutuhan lainnya, diperbolehkan selama dilandasi niat yang baik dan bertujuan untuk kemashlahatan mereka. Sikap tersebut mencerminkan nilai persaudaraan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial yang menjadi ajaran pokok Islam. Sebaliknya, pemisahan yang berlebihan hingga menimbulkan kesan diskriminatif tidak sejalan dengan ayat ini. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa Allah mengetahui dengan jelas perbedaan antara orang yang benar-

[13] *Tafsîr Al-Mishbâh*, Jilid 1, 470-471.

benar berupaya memperbaiki keadaan anak yatim dan orang yang bermaksud memanfaatkan atau merugikan mereka. Tidak ada satu pun tindakan manusia yang luput dari penglihatan Allah. Oleh karena itu, para pengasuh dituntut untuk menjaga amanah dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap aspek pengelolaan kehidupan maupun harta anak yatim.[14]

Pada akhirnya, ayat ini menegaskan bahwa kemudahan yang diberikan Allah dalam mengurus anak yatim merupakan bentuk kasih sayang-Nya kepada manusia. Allah tidak menghendaki kesulitan yang berlebihan, tetapi menghendaki terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yatim melalui sikap kasih sayang, persaudaraan, serta pengelolaan yang berorientasi pada kemashlahatan mereka. Dengan demikian, QS. Al-Baqarah/2: 220 menunjukkan bahwa prinsip *ishlâh* menjadi landasan utama dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yatim.

Sebagai kunci argumen sintesis, penulis menegaskan bahwa QS. Al-Baqarah/2: 220 membuktikan bahwa sistem perlindungan Al-Qur'an tidak berwatak kaku, melainkan pro-kemaslahatan. Al-Qur'an mengatur keseimbangan yang adil antara merawat kedekatan sosial dan keharusan menjaga amanah kemanusiaan. Eksploitasi terjadi ketika kebolehan mengelola anak yatim *(mukhâlathah)* dikhianati dan diubah menjadi mesin perusakan masa depan anak *(ifsâd).* Sebaliknya, perlindungan terjadi manakala orang dewasa hadir murni untuk melakukan perbaikan keadaan anak *(ishlâh).* Segala praktik manajemen keluarga maupun institusi yang

[14]*Tafsîr Al-Mishbâh,* Jilid 1, 471.

menyeleweng dari tujuan utama perbaikan ini, mutlak dihukumi sebagai eksploitasi oleh syari'at.

Berdasarkan serangkaian penafsiran di atas, penulis menarik simpulan utuh bahwa eksploitasi anak adalah tindakan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur kezaliman, dan jelas bertentangan dengan nilai-nilai filosofis paling fundamental dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki pandangan yang komprehensif terhadap perlindungan anak, tidak sekadar mengutuk dan melarang perampasan hak anak, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip mengenai keadilan ekonomi, jaminan hak hidup, dan kewajiban pengasuhan yang bertumpu pada kemaslahatan *(ishlâh)*. Mengeksploitasi anak dengan dalih tradisi maupun tekanan ekonomi merupakan bentuk kezaliman ganda, karena ia bukan hanya melukai manusia yang paling lemah, tetapi juga menistakan amanah suci yang dititipkan oleh Allah Swt.

2. **Perlindungan Hak Anak Yatim (QS. Al-Nisâ'/4: 10)**

Landasan normatif pertama dan yang paling keras dalam menolak eksploitasi ekonomi terhadap anak terekam dalam ayat yang mengatur perlindungan harta anak yatim. Ayat tersebut menunjukkan adanya perhatian yang besar terhadap perlindungan hak ekonomi anak, khususnya ketika mereka berada dalam kondisi yang rentan dan belum mampu melindungi kepentingannya sendiri. Eksploitasi dalam konteks ini adalah pemanfaatan ketidakberdayaan anak di bawah umur untuk meraup keuntungan material secara sepihak oleh orang dewasa. Allah Swt. berfirman:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًاۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).[15]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr Al-Munîr*, ayat ini turun berkaitan dengan kasus penyalahgunaan harta anak yatim oleh walinya. Riwayat dari Muqatil bin Hayyan menyebutkan bahwa seorang laki-laki dari Ghathafan bernama Martsad bin Zaid, yang bertugas mengelola harta keponakannya yang yatim, justru memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingannya sendiri. Berdasarkan peristiwa tersebut, Allah Swt. menurunkan QS. Al-Nisâ'/4: 10 sebagai peringatan keras bahwa tindakan memakan harta anak yatim secara zalim merupakan dosa besar yang akan mendatangkan balasan yang berat di akhirat.[16] Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menegaskan larangan terhadap penguasaan harta anak yatim secara tidak sah, tetapi juga menanamkan prinsip tanggung jawab, Amanah, dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok yang rentan dalam kehidupan sosial.

Pada umumnya, para mufasir memberikan penekanan yang sejalan mengenai larangan keras terhadap praktik eksploitasi terhadap anak, khususnya dalam konteks penyalahgunaan harta anak yatim. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam karyanya *Tafsîr Al-Marâghî* memberikan penjelasan bahwa ayat tersebut berisi peringatan yang sangat keras terhadap orang-orang

[15] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Nisâ'[4]: 10.

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 601.

yang memakan harta anak yatim secara zalim. Setelah sebelumnya Allah memerintahkan agar anak yatim diperlakukan dengan baik, dijaga hak-haknya, serta diberikan bagian warisan yang menjadi hak mereka pada QS. Al-Nisâ'/4: 7-9, kemudian pada ayat ini Allah menegaskan ancaman bagi siapa saja yang menyalahgunakan atau merampas harta anak yatim. Ancaman tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa takut dan kehati-hatian sehingga tidak ada seorang pun yang berani melakukan tindakan zalim terhadap mereka.[17]

Al- Maraghi menjelaskan bahwa perbuatan memakan harta anak yatim secara tidak benar merupakan dosa besar karena pada hakikatnya orang yang melakukan perbuatan tersebut sama seperti memasukkan api ke dalam perutnya. Ungkapan ini menunjukkan betapa beratnya akibat yang akan diterima oleh pelaku, baik di dunia maupun di akhirat. Harta yang diambil secara zalim dari anak yatim tidak akan mendatangkan keberkahan, melainkan menjadi sebab datangnya azab Allah.[18]

Selanjutnya, dalam menafsirkan QS. Al-Nisâ'/4: 10, Al-Maraghi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim secara zalim adalah mengambil atau menggunakan harta tersebut dengan cara aniaya dan tanpa hak, bukan untuk kepentingan anak yatim atau sebatas kebutuhan yang dibenarkan. Menurutnya, ungkapan *fî buthûnihim* menunjukkan bahwa harta yang diperoleh secara zalim itu seakan-akan memenuhi perut pelakunya

[17]*Tafsîr Al-Marâghî*, Jilid 4, 393-394.
[18]*Tafsîr Al-Marâghî*, Jilid 4, 394.

dengan api, sedangkan kata *nâran* merupakan gambaran mengenai azab yang akan diterima di akhirat. Dengan demikian, Al-Maraghi menegaskan bahwa Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak anak yatim serta mengancam keras setiap bentuk penyalahgunaan harta mereka.[19]

Sementara itu, Hamka dalam *Tafsîr Al-Azhâr* menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung penegasan yang sangat kuat mengenai kewajiban menjaga hak-hak anak yatim, khususnya berkaitan dengan harta peninggalan orang tua mereka. Ayat ini bertujuan menanamkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab yang mendalam terhadap anak yatim yang kehilangan ayah sebagai pelindung dan penanggung nafkahnya. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan harta anak yatim berada di tangan wali atau pihak keluarga yang dipercaya hingga anak tersebut mencapai usia yang mampu mengelola hartanya sendiri.[20]

Menurut Hamka, ayat ini juga memuat ancaman yang sangat keras terhadap siapapun yang melakukan kecurangan dalam mengelola harta anak yatim. Perbuatan mengambil atau menggunakan harta anak yatim secara tidak sah diibaratkan memakan api yang akan memenuhi perut pelakunya. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa harta yang diperoleh melalui kezaliman pada hakikatnya akan mendatangkan kehancuran dan penderitaan, baik di dunia maupun di akhirat. Secara moral, pelaku kecurangan akan mengalami kegelisahan batin akibat hilangnya kejujuran dan adanya doa serta

[19]*Tafsîr Al-Marâghî*, Jilid 4, 397.
[20]*Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 2, 1111.

keluhan dari pihak yang terzalimi. Adapun di akhirat, mereka diancam dengan azab neraka yang menyala-nyala sebagai bentuk balasan atas perbuatannya.[21]

Hamka selanjutnya mengaitkan ayat ini dengan QS. Al-Nisâ'/4: 9 yang berbicara tentang kekhawatiran seseorang terhadap nasib anak-anak yang ditinggalkannya setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, seseorang dianjurkan untuk menetapkan wali yang amanah dalam mengelola harta anak-anaknya apabila ia khawatir keluarga terdekat tidak mampu menjalankan amanah tersebut dengan jujur. Bahkan, menurut Hamka, tidak ada larangan untuk meminta perlindungan atau pengawasan dari lembaga resmi negara demi menjaga harta anak-anak yatim.[22] Dengan demikian, pesan utama ayat ini adalah perlindungan terhadap anak yatim, penegakan amanah dalam pengelolaannya, serta ancaman tegas bagi setiap bentuk penyalahgunaan yang merugikan mereka.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsîr Al-Mishbâh* menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan keras terhadap setiap bentuk penyalahgunaan harta anak yatim. Menurutnya, ancaman yang disebutkan dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang memanfaatkan atau mengambil harta anak yatim secara zalim, yaitu dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan tidak digunakan untuk kepentingan yang semestinya. Penegasan ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang sangat

[21] *Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 2, 1111.
[22] *Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 2, 1111-1112.

besar terhadap hak-hak anak yatim sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan penjagaan dari berbagai bentuk eksploitasi. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan ungkapan *"menelan api ke dalam perut mereka"* menggambarkan betapa beratnya dosa yang dilakukan oleh orang yang merampas atau menyalahgunakan harta anak yatim. Menurutnya, ungkapan tersebut bukan sekadar kiasan, melainkan menunjukkan beratnya dosa yang dilakukan oleh pelaku. Penyebutan kata "perut" dalam ayat ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa apa yang mereka makan dari harta anak yatim pada hakikatnya adalah sesuatu yang mendatangkan azab dan kebinasaan bagi diri mereka sendiri.[23]

Ancaman dalam ayat ini tidak dimaksudkan untuk membuat masyarakat enggan memelihara atau mengasuh anak yatim. Sebaliknya, ayat ini hadir untuk membedakan antara pengasuh yang bertindak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang dengan mereka yang memanfaatkan posisi pengasuhan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan demikian, Islam tetap mendorong umatnya untuk memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan kepada anak yatim, selama hal tersebut dilakukan secara amanah dan berorientasi pada kemashlahatan anak.

Quraish Shihab juga menyoroti penggunaan bentuk kata kerja yang menunjukkan keadaan sekarang dan masa yang akan datang. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika seseorang memakan harta anak yatim secara tidak sah, pada hakikatnya ia sedang menelan api ke dalam perutnya,

[23] *Tafsîr Al-Mishbâh*, Jilid 2, 357.

meskipun akibatnya belum tampak secara nyata di dunia. Setelah itu, Allah menegaskan bahwa mereka kelak akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala sebagai balasan atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menggambarkan ancaman siksa di akhirat, tetapi juga menunjukkan bahwa perbuatan zalim terhadap anak yatim pada dasarnya telah mengandung unsur kebinasaan sejak dilakukan.[24]

Quraish Shihab juga mengemukakan pendapat sebagian ulama yang menjelaskan bahwa dalam kehidupan terdapat banyak hakikat yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindra manusia, tetapi benar-benar ada. Oleh karena itu, seseorang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya telah memakan api, walaupun ia tidak merasakannya pada saat itu. Penjelasan ini diperkuat dengan contoh dalam Al-Qur'an yang menggambarkan perbuatan ghibah sebagai *"memakan daging saudaranya yang telah meninggal dunia"*. Ketika salah seorang sahabat Nabi saw. menggunjing, Nabi mengisyaratkan bahwa beliau melihat bekas daging di mulutnya. Apabila riwayat tersebut dipahami secara majazi, maka ungkapan *"api"* dapat dimaknai sebagai simbol dari siksa yang akan datang atau berbagai akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.[25]

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa ayat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak ekonomi anak yatim serta larangan keras terhadap segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan

[24]*Tafsîr Al-Mishbâh*, Jilid 2, 357.
[25]*Tafsîr Al-Mishbâh*, Jilid 2, 358.

amanah. Pengelolaan harta anak yatim harus dilakukan secara adil, transparan, dan semata-mata demi kepentingan mereka. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa pemeliharaan anak yatim dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak mereka agar terhindar dari tindakan zalim yang dapat merugikan masa depan mereka.

Melalui analisis terhadap ayat tersebut, dipahami bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan satu bentuk kezaliman karena melibatkan penyalahgunaan tanggung jawab dan ketimpangan relasi kuasa terhadap pihak yang masih rentan. Al-Qur'an tidak hanya melarang, tetapi memberikan sanksi moral-spiritual yang paling berat, karena tindakan ini mengkhianati amanah dari Allah. Oleh karenan itu, merampas hak ekonomi anak dipandang tidak hanya dipandang sebagai sengketa perdata biasa, melainkan kejahatan eksistensial yang menghancurkan kesejahteraan, perkembangan dan masa depan mereka.

3. **Larangan Tindakan Merugikan dan Zalim terhadap Pihak Rentan (QS. Al-Nisâ'/4: 29)**

Meskipun eksploitasi anak sering diidentikkan dengan perampasan harta secara langsung, Al-Qur'an juga memberikan perhatian terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi melalui hubungan ekonomi yang tampak wajar di permukaan, tetapi pada praktiknya merugikan pihak yang lemah. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dalam hubugan ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap

kelompok rentan, termasuk anak. Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bâthil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[26]

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini tidak memiliki sebab turun yang bersifat khusus, melainkan berkaitan dengan kondisi sosial dan praktik muamalah yang berkembang di masyarakat Arab pada masa awal Islam. Ibnu Katsir menukil riwayat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan adanya praktik transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan, sehingga ayat ini turun untuk menegaskan larangan memperoleh atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang batil. Selain itu, Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa setelah ayat tersebut diturunkan, Sebagian kaum Muslim memahami larangan itu secara sangat luas sehingga merasa khawatir memanfaatkan harta atau makanan milik orang lain. Oleh karena itu, ayat ini hadir tidak hanya sebagai larangan terhadap segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, tetapi juga sebagai pedoman etika dalam aktivitas ekonomi yang menekankan prinsip keadian, kerelaan, dan kejelasan dalam setiap transaksi.[27]

[26] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Nisâ' [4]: 29.

[27] Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr min Ibnu Katsîr*, Jilid 5, terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 37-38.

Dengan demikian, *asbâb al-nuzûl* QS. Al-Nisâ'/4: 29 menurut Ibnu Katsir menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak milik dan keadilan ekonomi. Larangan memakan harta secara bâthil tidak hanya ditujukan pada praktik pencurian atau perampasan, tetapi juga mencakup cara-cara lain yang bertentangan dengan prinsip syari'at.

Al-Maraghi dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu landasan utama dalam Islam yang mengatur hubungan manusia dalam bidang ekonomi dan kepemilikan harta. Ayat ini melarang kaum beriman memperoleh atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh syari'ah maupun prinsip keadilan.[28]

Al-Maraghi menjelaskan bahwa kata *al-bâthil* berasal dari kata yang berarti kesia-siaan, kerugian, dan sesuatu yang tidak memiliki dasar kebenaran. Dalam konteks ayat ini, memakan harta dengan cara bâthil merarti mengambil atau memanfaatkan harta orang lain tanpa hak yang sah, tanpa kerelaan pemiliknya, atau melalui cara-cara yang bertentangan dengan syari'at. Bentuk-bentuk perbuatan tersebut mencakup penipuan, perjudian, riba, kecurangan dalam perdagangan, perampasan hak orang lain, serta penggunaan harta untuk tujuan yang diharamkan dan tidak memberikan manfaat yang benar.[29]

[28]*Tafsîr Al-Marâghî*, Jilid 5, 27.
[29]*Tafsîr Al-Marâghî*, Jilid 5, 28.

Selanjutnya, Al-Maraghi menafsirkan penggunaan kata *amwâlakum bainakum* (harta sesamamu) sebagai isyarat bahwa harta setiap individu pada hakikatnya memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika seseorang mengambil harta orang lain secara tidak sah, dampaknya tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat. Pemakaian kata "memakan" dalam ayat ini juga tidak terbatas pada aktivitas makan secara harfiah, melainkan mencakup segala bentuk penguasaan dan pemanfaatan harta orang lain tanpa hak.[30]

Al-Maraghi juga menafsirkan frasa *"illâ an takûna tijâratan 'an tarâdhin minkum"* sebagai dasar bahwa aktivitas perniagaan harus dibangun atas prinsip saling meridai. Prinsip ini menuntut adanya kerelaan antara penjual dan pembeli sehingga tidak terdapat unsur penipuan, kecurangan, pemaksaan, maupun Tindakan lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Menurutnya, perdagangan yang dilakukan secara jujur dan terbuka merupakan cara yang dibenarkan untuk memperoleh manfaat dan harta, sekaligus menjadi sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia.[31]

Selain membahas aspek ekonomi, Al-Maraghi juga memberikan perhatian pada bagian ayat yang berbunyi *"wa lâ taqtulû anfusakum"* (dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri). Menurutnya, larangan ini menunjukkan pentingnya menjaga jiwa sebagaimana menjaga harta.

[30]*Tafsîr Al-Marâghî*, Jilid 5, 28.
[31]*Tafsîr Al-Marâghî*, Jilid 5, 30.

Kehidupan manusia merupakan amanah yang harus dipelihara dan tidak boleh dirusak dengan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Larangan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan bunuh diri secara langsung, tetapi juga mencakup segala perbuatan yang dapat mengantarkan pada kehancuran dan kerugian diri.[32]

Al-Qur'an memerintahkan kita agar menghormati jiwa orang lain sebagaimana kita menghormati jiwa kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus lebih menghormati diri kita sendiri. Maka, seseorang tidak boleh membunuh dirinya sendiri agar terhindar dari kesusahan dan kesengsaraan hidup meski musibah yang menimpanya sangat berat, dan Allah mengehendaki setiap hamba agar senantiasa bersabar dan tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Dengan demikian, Al-Maraghi menyimpulkan bahwa QS. Al-Nisâ'/4: 29 tidak hanya berisi larangan terhadap perolehan harta secara bâthil, melainkan juga mengandung prinsip penghormatan terhadap hak milik dan penghormatan terhadap jiwa.[33]

Menurut Hamka melalui penafsirannya dalam kitab *Al- Azhâr*, ayat ini diawali dengan seruan terhadap orang-orang yang beriman sebagai bentuk penegasan bahwa keimanan harus tercermin dalam ketaatan terhadap aturan Allah, termasuk dalam bidang muamalah dan pengelolaan harta. Hamka menafsirkan frasa *"janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil"* sebagai larangan memperoleh atau menggunakan harta melalui

[32]*Tafsîr Al-Marâghî*, Jilid 5, 32.
[33]*Tafsîr Al-Marâghî*, Jilid 5, 33.

cara-cara yang tidak benar, tidak adil, dan bertentangan dengan ketentuan syari'at. Ia menekankan bahwa pada hakikatnya seluruh harta yang ada dalam masyarakat merupakan amanah Allah yang mengandung hak-hak orang lain, sehingga pemilik harta tidak boleh memandang kekayaan sebagai milik pribadi yang dapat digunakan tanpa memperhatikan kepentingan sosial. Hamka menjelaskan bahwa Islam membenarkan peredaran harta melalui mekanisme yang sah dan dilandasi kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana tercermin dalam aktivitas perdagangan, jual-beli, sewa-menyewa, pemberian upah, serta berbagai transaksi ekonomi lainnya.[34]

Prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap transaksi adalah adanya keridaan, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, segala bentuk penipuan, penggelapan, korupsi, manipulasi kualitas barang, pengingkaran janji, eksploitasi tenaga kerja, pencurian, pemerasan, dan berbagai tindakan yang merugikan pihak lain termasuk perbuatan memakan harta secara bâthil yang dilarang oleh Allah.[35]

Lebih lanjut, Hamka memandang bahwa ayat ini mengandung dimensi sosial yang sangat kuat. Menurutnya, ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh penumpukan kekayaan pada segelintir orang serta keengganan untuk menunaikan kewajiban sosial seperti zakat, sedekah, wakaf, dan infak merupakan bentuk penyalahgunaanharta yang bertentangan dengan tujuan syari'at. Ia menegaskan bahwa keadilan sosial dan pemerataan

[34]*Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 2, 1174-1175.
[35]*Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 2, 1175.

kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama pengaturan ekonomi dalam Islam. Karena itu, pengelolaan harta harus diarahkan untuk menciptakan kemakmuran bersama dan mencegah terjadinya kesenjangan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.[36]

Pada bagian selanjutnya, Hamka menafsirkan larangan *"janganlah kamu membunuh dirimu"* sebagai perintah untuk menjaga kehidupan manusia, baik kehidupan diri sendiri maupun kehidupan orang lain. Menurutnya, hubungan antara harta dan jiwa sangat erat karena harta merupakan sarana untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan. Oleh sebab itu, perbuatan yang merusak keamanan sosial, menimbulkan permusuhan, atau menyebabkan hilangnya nyawa manusia bertentangan dengan prinsip Islam.[37]

Pada akhir penafsirannya, Hamka menekankan bahwa seluruh aturan yang terkandung dalam ayat ini merupakan manifestasi kasih sayang Allah kepada manusia. Larangan memakan harta secara bâthil dan larangan menghilangkan nyawa bertujuan menjaga ketertiban sosial, menciptakan keadilan ekonomi, serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan manusia secara menyeluruh. [38] Dalam pandangan tersebut, hubungan antarmanusia seharusnya dibangun di atas prinsip saling menjaga hak, bukan melalui praktik yang merugikan atau memanfaatkan kelemahan pihak lain.

[36]*Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 2, 1175.
[37]*Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 2, 1176.
[38]*Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 2, 1177.

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsîr Al-Mishbâh* menjelaskan bahwa ayat ini memberikan tuntunan mengenai cara memperoleh dan mengelola harta secara benar dalam kehidupan bermasyarakat. Ayat ini turun setelah pembahasan mengenai pernikahan dan hak-hak keluarga, karena kehidupan rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Allah mengingatkan orang-orang beriman agar tidak memperoleh atau memanfaatkan harta dengan cara yang bâthil, yaitu cara-cara yang bertentangan dengan syari'at, merugikan orang lain, atau melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan ungkapan *"janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil"* menunjukkan larangan yang sangat tegas terhadap segala bentuk perolehan harta yang tidak sah. Kata *"ta'kulû"* digunakan karena makan merupakan kebutuhan pokok manusia. Jika untuk kebutuhan pokok saja dilarang menggunakan cara bâthil, maka terlebih lagi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Larangan ini mencakup berbagai bentuk transaksi yang merugikan, seperti penipuan, riba, perjudian, dan praktik ekonomi lain yang mengandung unsur ketidakadilan.[39]

Lebih lanjut, Quraish Shihab menafsirkan kata *"amwâlakum"* bukan hanya sebagai harta milik individu, tetapi juga sebagai harta yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Harta pada hakikatnya harus memberikan manfaat bagi banyak pihak dan tidak boleh dikelola secara egoistis. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi idealnya dibangun atas dasar

[39]*Tafsîr Al-Mishbâh* Jilid 2, 411-412.

kerja sama dan saling menguntungkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Frasa *"bainakum"* menunjukkan bahwa harta berada dalam ruang interaksi sosial antaranggota masyarakat. Dalam konteks ini, transaksi ekonomi harus dilaksanakan secara seimbang dan adil. Quraish Shihab menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam muamalah tidak hanya berarti memberikan hak kepada setiap pihak, tetapi juga memastikan bahwa kedua belah pihak memperoleh manfaat secara proporsional tanpa adanya eksploitasi. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa transaksi yang dibenarkan adalah yang dilakukan melalui *"tijâratan 'an tarâdhin minkum"*. Kerelaan tersebut menjadi unsur penting dalam setiap akad dan transaksi. Meskipun kerelaan merupakan sesuatu yang berada dalam hati, syari'at menetapkan berbagai indikator yang dapat menunjukkan adanya kerelaan tersebut, seperti ijab kabul, kesepakatan, dan serah terima yang dilakukan secara sadar tanpa paksaan.[40]

Melalui analisis terhadap penafsiran ayat ini, penulis merumuskan argumen kunci bahwa meskipun ayat ini bersifat umum, kandungan nilainya memiliki relevansi yang kuat untuk memahami berbagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak pada konteks modern, seperti pekerja anak maupun pemanfaatan anak dalam aktivitas komersial di media sosial. Logika Qur'aninya sangat terang, eksploitasi anak adalah bagian dari praktik ekonomi yang tidak sah dan bâthil. Hal ini dikarenakan anak di bawah umur pada hakikatnya belum memiliki kematangan psikologis maupun kecakapan

[40]*Tafsîr Al-Mishbâh* Jilid 2*,* 412-413.

hukum untuk memberikan kerelaan *(tarâdhin)* yang setara. Keterlibatan mereka dalam aktivitas komersial yang dikendalikan orang dewasa selalu berada di bawah cengkeraman ketimpangan relasi kuasa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang ditekankan Al-Qur'an.

4. **Tanggung Jawab terhadap Keberlangsungan Hidup dan Masa Depan Anak (QS. Al- Isrā'/17: 31)**

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak hidp dan kesejahteraan anak, termasuk dalam situasi yang dipengaruhi oeh tekanan ekonomi keluarga. Dalam perspektif ini, kepentingan ekonomi tidak dapat dijadikan alas an untuk mengorbankan keselamatan, perkembangan, maupun masa depan anak. Oleh karena itu, Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga hak-hak dasar anak sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

> Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.[41]

Ibnu Katsir tidak menyebutkan riwayat *asbâb al-nuzûl* yang bersifat khusus dari ayat ini, melainkan menjelaskan bahwa ayat tersebut turun sebagai bentuk koreksi terhadap tradisi masyarakat Arab Jahiliah yang memiliki tradisi membunuh anak karena takut miskin. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa praktik tersebut muncul akibat kekhawatiran orang tua

[41] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Isrâ' [17]: 31.

terhadap kondisi ekonomi di masa depan serta pandangan bahwa anak, terutama anak perempuan, merupakan beban keluarga. Melalui ayat ini, Allah menegaskan larangan keras terhadap perbuatan tersebut sekaligus memberikan jaminan bahwa rezeki anak-anak dan orang tua sepenuhnya berada dalam kekuasaan-Nya. Ayat ini tidak hanya mengandung larangan terhadap pembunuhan anak, tetapi juga menegaskan prinsip perlindungan hak hidup dan penghormatan terhadap martabat manusia.[42]

Al-Maraghi menjelaskan bahwa sebelum menyampaikan larangan tegas untuk membunuh anak-anak karena takut mengalami kemiskinan atau kekurangan rezeki, Allah terlebih dahulu menerangkan pada ayat sebelumnya yakni QS. Al-Isrâ'/17: 30, bahwa Dialah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki sesuai dengan hikmah-Nya. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki alasan untuk merasa takut berlebihan terhadap masa depan ekonomi keluarganya. Rezeki bukanlah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan manusia, melainkan berada di tangan Allah. Dengan memahami prinsip tersebut, seseorang akan menyadari bahwa membunuh anak demi menghindari kemiskinan merupakan tindakan yang bertentangan dengan keimanan kepada Allah sebagai Sang Pemberi Rezeki.[43]

Untuk memperkuat penafsirannya, Al-Maraghi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang dosa-dosa terbesar. Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. menjelaskan bahwa setelah

[42]*Lubâbut Tafsîr min Ibnu Katsîr*, Jilid 5, 199-200.
[43]*Tafsîr Al-Marâghî* Jilid 15, 74.

dosa syirik kepada Allah, salah satu dosa besar adalah membunuh anak karena takut anak tersebut akan ikut memakan rezeki orang tuanya. Hadis ini menunjukkan bahwa pembunuhan anak bukan sekedar pelanggaran sosial, tetapi termasuk dosa besar yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual yang berat.[44]

Berdasarkan penafsiran Al-Maraghi terhadap QS. Al-Isrâ'/17: 31, penulis menemukan kandungan penting mengenai keimanan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Ayat ini menegaskan bahwa rezeki merupakan hak prerogatif Allah sehingga manusia tidak boleh menjadikan kemiskinan sebgai alasan untuk menghilangkan nyawa anak-anak. Larangan tersebut menunjukkan adanya penghormatan Islam terhadap hak hidup setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin maupun kondisi ekonomi keluarganya. Al-Maraghi juga menilai bahwa tindakan membunuh anak karena khawatir akan kemiskinan merupakan kesalahan besar yang lahir dari cara pandang yang keliru terhadap kehidupan. Perbuatan semacam itu menunjukkan adanya buruk sangka kepada Allah, adapun membunuh anak karena malu atau tidak menyukai jenis kelaminnya berarti bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kasih sayang yang seharusnya dimiliki setiap orang.[45]

Setelah menguraikan penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam *Tafsîr Al-Marâghî*, selanjutnya penulis mengkaji penafsiran Hamka dalam *Tafsîr Al-Azhâr*. Hamka melihat ayat ini berisi larangan tegas untuk

[44]*Tafsīr Al-Marâghî* Jilid 15, 75.
[45]*Tafsîr Al-Marâghî* Jilid 15, 76.

membunuh anak karena takut akan kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Hamka menjelaskan bahwa ayat ini pada mulanya berkaitan dengan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah yang sering membunuh anak-anak mereka, khususnya anak perempuan, karena dianggap tidak memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga. Dalam pandangan mereka, anak laki-laki lebih bernilai karena dapat membantu pekerjaan orang tua dan melanjutkan garis keturunan keluarga, sedangkan anak perempuan dianggap sebagai beban. Melalui ayat ini, Allah menghapus praktik tersebut dan menegaskan bahwa setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak hidup yang harus dihormati dan dilindungi.[46]

Lebih lanjut, Hamka menegaskan bahwa pesan ayat ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Qur'an, tetapi juga merupakan pedoman universal bagi seluruh umat manusia di berbagai tempat dan zaman. Menurutnya, ketakutan terhadap kemiskinan sering kali mendorong manusia untuk memandang kehadiran anak sebagai beban. Padahal, Islam mengajarkan bahwa setiap kehidupan yang diciptakan Allah telah disertai dengan jaminan rezekinya. Oleh karena itu, alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghilangkan nyawa anak.[47]

Hamka menekankan dalam konteks kehidupan sosial bahwa Islam telah menyediakan mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat dan kewajiban sosial lainnya sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang

[46] *Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 6, 4046.
[47] *Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 6, 4046.

mengalami kesulitan ekonomi. Hamka memandang bahwa larangan membunuh anak dalam ayat ini menunjukkan tingginya penghargaan Islam terhadap nilai kehidupan manusia. Setiap nyawa wajib dipelihara sejak awal keberadaannya. Dalam penafsirannya, ia menghubungkan ayat ini dengan pembahasan para ulama mengenai pembatasan kelahiran dan keluarga berencana. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai metode pencegahan kehamilan tertentu, para ulama sepakat bahwa membunuh anak atau menggugurkan janin yang telah bernyawa merupakan perbuatan yang dilarang.[48]

Dengan demikian, perlindungan terhadap kehidupan menjadi prinsip utama yang tidak dapat dikompromikan. Selain memaknai pembunuhan anak dalam arti fisik, Hamka juga memberikan penafsiran yang lebih luas. Menurutnya, orang tua yang mengabaikan pendidikan agama anak atau menyerahkan pendidikan anak kepada lingkungan yang dapat menjauhkan mereka dari ajaran Islam pada hakikatnya telah melakukan bentuk pengabaian yang sangat berbahaya terhadap masa depan anak. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga pembinaan akidah, moral, dan pendidikan agama agar anak dapat tumbuh sebagai pribadi yang beriman dan berakhlak baik.[49]

[48]*Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 6, 4047.
[49]*Tafsîr Al-Azhâr*, Jilid 6, 4047.

Dengan demikian, Hamka menegaskan bahwa QS. Al-Isrâ'/17: 31 mengandung pesan tentang penghormatan terhadap hak hidup anak, penolakan terhadap segala bentuk pembunuhan yang dilatarbelakangi ketakutan akan kemiskinan, serta pentingnya tanggung jawab keluarga dan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan dan pendidikan generasi penerus. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam memandang kehidupan manusia sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi sejak awal keberadaannya.

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsîr Al-Mishbâh* menjelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan tegas terhadap praktik membunuh anak yang pada masa Jahiliah sering dilakukan, terutama karena alasan takut kemiskinan. Ayat ini turun untuk meluruskan pandangan masyarakat yang menganggap kehadiran anak sebagai beban kehidupan. Allah menegaskan bahwa rezeki bukan berasal dari manusia, melainkan dari-Nya, sehingga tidak ada alasan untuk menghilangkan nyawa anak karena kekhawatiran akan kesulitan ekonomi.[50]

Menurut Quraish Shihab, frasa *"janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan"* menunjukkan bahwa kemiskinan yang dimaksud dalam ayat ini belum terjadi, tetapi masih berupa kekhawatiran atau kecemasan orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka. Oleh karena itu, Allah terlebih dahulu memberikan jaminan rezeki kepada anak-anak yang dikhawatirkan tersebut melalui firman-Nya, *"Kami yang akan memberi*

[50]*Tafsîr Al-Mishbâh*, Jilid 7, 463.

rezeki kepada mereka dan juga kepadamu." Susunan kalimat ini mengandung pesan bahwa anak-anak yang menjadi sumber kekhawatiran justru telah dijamin rezekinya oleh Allah sebelum jaminan itu diberikan kepada orang tuanya. Quraish Shihab juga membandingkan ayat ini dengan QS. Al-An'âm/6: 151 yang memiliki redaksi *"dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan"*. Dalam QS. Al-An'âm/6: 151, larangan membunuh anak dikaitkan dengan kemiskinan yang sedang dialami oleh orang tua. Karena itu, Allah mendahulukan jaminan rezeki bagi orang tua dengan firman-Nya, *"Kami memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka."* Penggalan ayat tersebut juga dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak. Adapun dalam QS. Al-Isrâ'/17: 31, kemiskinan yang dimaksud masih berupa ketakutan yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Oleh sebab itu, jaminan rezeki bagi anak-anak sudah disebutkan terlebih dahulu. Perbedaan susunan ini menunjukkan ketelitian Al-Qur'an dalam menyesuaikan pesan dengan kondisi yang dihadapi oleh objek pembicaraan.[51]

Selain itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan bentuk kata ganti jamak *"janganlah kamu"* dalam ayat ini menunjukkan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada masyarakat secara umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan juga tanggung jawab sosial yang harus dijaga

[51]*Tafsîr Al-Mishbâh*, Jilid 7, 464.

bersama. Praktik pembunuhan anak yang pernah terjadi di masa Jahiliah dipandang sebagai persoalan sosial yang memerlukan kesadarakan kolektif untuk menghapusnya. Pada akhir ayat, Allah menegaskan bahwa membunuh anak merupakan *"suatu dosa yang besar"*. Penegasan ini menunjukkan betapa beratnya pelanggaran tersebut karena selain merampas hak hidup seorang anak, tindakan itu juga mencerminkan hilangnya kepercayaan kepada jaminan rezeki yang telah ditetapkan Allah.[52]

Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan anak, tetapi juga menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menghilangkan hak hidup anak dengan alasan ekonomi bertentangan dengan prinsip keimanan dan nilai kemanusiaan yang diajarkan Al-Qur'an.

Melalui analisis terhadap ayat ini, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hak asasi anak dalam Al-Qur'an tidak dapat dinegosiasikan apalagi digadaikan dengan dalih keterpurukan ekonomi. Eksploitasi yang melegalkan perampasan hak dasar anak hanya karena desakan ekonomi adalah satu bentuk kezaliman. Al-Qur'an juga menunjukkan perhatian terhadap perlindungan anak dalam situasi sulit, termasuk ketika keluarga menghadapi tekanan ekonomi. Dalam kondisi demikian, keputusan yang berpotensi merugikan hak, keselamatan, atau perkembangan anak tetap tidak dibenarkan. Namun, secara konseptual tidak semua hilangnya hak dasar anak

[52]*Tafsîr Al-Mishbâh*, Jilid 7, 463-464.

dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi. Eksploitasi terjadi ketika keterbatasan ekonomi dijadikan dasar pembenar untuk memanfaatkan kerentanan anak demi kepentingan pihak yang lebih kuat. Sementara itu, kondisi ketidakmampuan ekonomi yang bersifat murni perlu dipahami sebagai persoalan struktural yang juga menuntut tanggung jawab sosial dan negara dalam menjamin perlindungan anak, maka kasus ini lebih tepat dibaca sebagai kerentanan sosial atau kegagalan sistem perlindungan.

B. Analisis Tematik Ayat-Ayat Perlindungan Anak dalam Meninjau Kasus Eksploitasi Anak

Setelah dilakukan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perlindungan anak pada subbab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menganalisis keseluruhan ayat tersebut secara tematik untuk menemukan pandangan Al-Qur'an mengenai eksploitasi anak. Analisis ini tidak lagi dilakukan dengan membahas setiap ayat secara terpisah, melainkan melalui sintesis terhadap seluruh kandungan ayat sehingga diperoleh suatu konsep yang utuh mengenai perlindungan anak dalam perspektif Al-Qur'an.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tafsir tematik *(maudhû'i)* sebagaimana dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Dalam pendekatan tersebut, ayat-ayat yang telah ditafsirkan tidak dianalisis secara terpisah, tetapi diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang memiliki keterkaitan makna, kemudian dianalisis untuk menemukan pesan pokok serta tujuan besar *(maqâshid Al-Qur'ân)* yang melatarbelakanginya.[53] Dengan demikian, fokus analisis tidak lagi

[53]"Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim," 4.

terletak pada perbedaan penafsiran para mufasir, melainkan pada bagaimana keseluruhan ayat tersebut membentuk suatu kerangka pemikiran Al-Qur'an mengenai perlindungan anak dan penolakannya terhadap berbagai bentuk eksploitasi.

Berdasarkan hasil penafsiran terhadap QS. Al-Nisâ'/4: 10, QS. Al-Baqarah/2: 220, QS. Al-Nisâ'/4: 29, dan QS. Al-Isrâ'/17: 31, ayat-ayat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua tema utama. Tema pertama berkaitan dengan perlindungan hak dan kesejahteraan anak yang menekankan pentingnya menjaga hak ekonomi, pengasuhan, serta kemaslahatan anak. Tema kedua berkaitan dengan larangan melakukan kezaliman terhadap pihak yang lemah, yang mencakup larangan memperoleh keuntungan melalui cara yang batil, menghilangkan hak hidup, maupun melakukan tindakan yang merugikan kelompok rentan. Kedua tema tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjelaskan bagaimana Al-Qur'an memandang praktik eksploitasi anak, baik dalam konteks masyarakat pada masa turunnya ayat maupun dalam realitas kehidupan kontemporer.

1. Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Anak

Berdasarkan hasil penafsiran terhadap QS. Al-Nisâ'/4: 10 dan QS. Al-Baqarah/2: 220, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an membangun prinsip perlindungan anak melalui dua aspek yang saling berkaitan, yaitu perlindungan terhadap hak-hak anak dan jaminan atas kesejahteraan mereka. Kedua ayat tersebut tidak hanya mengatur mengenai pengelolaan harta anak yatim, tetapi juga membentuk suatu sistem perlindungan yang menempatkan anak sebagai pihak yang harus dijaga hak, martabat, serta perkembangan

kehidupannya. Dengan demikian, perlindungan anak dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada aspek material, melainkan juga mencakup dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan.

QS. Al-Nisâ'/4: 10 menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan hak ekonomi anak, khususnya anak yatim yang berada dalam kondisi rentan. Ancaman yang sangat keras terhadap orang yang memakan harta anak yatim secara zalim menunjukkan bahwa hak ekonomi anak merupakan hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh orang tua, wali, maupun pihak lain yang memiliki kekuasaan atas dirinya. Dalam perspektif ini, hubungan antara orang dewasa dan anak bukan merupakan hubungan kepemilikan, melainkan hubungan amanah yang menuntut tanggung jawab moral untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil penafsiran terhadap QS. Al-Nisâ'/4: 10, ayat ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak, khususnya penyalahgunaan harta atau hak ekonomi anak oleh pihak yang memiliki kekuasaan atas dirinya. Meskipun ayat ini berbicara mengenai harta anak yatim, substansi larangannya menunjukkan bahwa setiap bentuk pemanfaatan hak milik anak untuk kepentingan orang lain merupakan tindakan yang dilarang. Dalam konteks kontemporer, praktik tersebut dapat berupa penguasaan hasil kerja anak, pengambilan harta warisan anak, maupun penggunaan aset milik anak demi keuntungan orang dewasa.

Praktik tersebut bertentangan dengan hak-hak dasar anak sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis pada Bab II, terutama hak memperoleh perlindungan (harta), hak mendapatkan kesejahteraan, serta hak memperoleh pengasuhan yang bertanggung jawab. Anak seharusnya diposisikan sebagai subjek yang hak-haknya dijaga, bukan sebagai objek yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, eksploitasi ekonomi merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan *(‘adl)* dan amanah yang ditegaskan Al-Qur’an.

Sementara itu, QS. Al-Baqarah/2: 220 memperluas bentuk perlindungan tersebut melalui prinsip *ishlâh* (perbaikan atau kemaslahatan). Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama pengasuhan bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Oleh karena itu, setiap bentuk pengelolaan terhadap kehidupan maupun harta anak harus diarahkan pada kemaslahatan mereka, bukan untuk memenuhi kepentingan pihak yang lebih kuat. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap bentuk pengasuhan.

Nilai utama QS. Al-Baqarah/2: 220 menunjukkan bahwa seluruh tindakan terhadap anak harus diarahkan pada kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, ayat ini berkaitan dengan segala bentuk eksploitasi yang mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi ekonomi, eksploitasi sosial, maupun bentuk pengasuhan

yang menjadikan anak sebagai alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi bertentangan dengan hak-hak anak sebagaimana telah diuraikan oleh penulis pada Bab II, yaitu hak memperoleh pengasuhan yang baik, hak memperoleh pendidikan, hak tumbuh dan berkembang secara optimal, serta hak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang merugikan. Ketika anak dimanfaatkan demi kepentingan pihak lain, tujuan kemaslahatan yang menjadi pesan utama ayat ini tidak lagi terwujud. Dengan demikian, eksploitasi anak merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip *ishlâh* (perbaikan) yang diajarkan Al-Qur'an.

Apabila kedua ayat tersebut dianalisis secara tematik, tampak bahwa Al-Qur'an membangun suatu paradigma perlindungan anak yang bertumpu pada penghormatan terhadap hak-hak dasar mereka. Hak ekonomi anak dijaga agar tidak menjadi objek penyalahgunaan, sedangkan pengasuhan diarahkan untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, konsep perlindungan yang diajarkan Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada upaya pencegahan, tetapi juga pada pembentukan kondisi yang mendukung kesejahteraan anak. Sifat preventifnya terlihat dari larangan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merugikan atau menyalahgunakan anak, sedangkan sifat konstruktifnya tampak pada dorongan untuk menciptakan lingkungan yang mampu menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Dalam konteks eksploitasi anak, kedua ayat tersebut memberikan landasan normatif yang sangat kuat. Praktik eksploitasi pada hakikatnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan perlindungan yang dibangun oleh Al-Qur'an. Eksploitasi ekonomi, misalnya, mengubah hak anak menjadi sumber keuntungan bagi orang dewasa. Demikian pula eksploitasi dalam bentuk penelantaran, pemaksaan bekerja, maupun penyalahgunaan posisi anak demi kepentingan tertentu menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak telah diabaikan. Akibatnya, anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan perkembangan yang layak sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hak dan kesejahteraan anak merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar pandangan Al-Qur'an terhadap eksploitasi anak. Seluruh bentuk pemanfaatan anak yang menghilangkan hak ekonomi, mengabaikan kesejahteraan, atau menjadikan anak sebagai sarana memperoleh keuntungan bertentangan dengan prinsip amanah dan *ishlâh* yang menjadi landasan perlindungan anak dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, eksploitasi anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan terhadap tujuan perlindungan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

2. Larangan Tindakan Zalim terhadap Anak

Selain membangun prinsip perlindungan hak dan kesejahteraan anak, Al-Qur'an juga menegaskan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang

mengandung unsur kezaliman terhadap pihak yang lemah. Prinsip tersebut dapat dipahami melalui sintesis terhadap QS. Al-Nisâ'/4: 29 dan QS. Al-Isrâ'/17: 31. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa hubungan antarmanusia harus dibangun di atas nilai keadilan, penghormatan terhadap hak, dan perlindungan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan, membahayakan, atau memanfaatkan kelemahan orang lain bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang diajarkan Al-Qur'an.

QS. Al-Nisâ'/4: 29 menegaskan larangan memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang batil. Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada praktik ekonomi yang mengandung unsur penipuan, riba, maupun perampasan hak, tetapi juga mencakup setiap bentuk hubungan yang dibangun di atas ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip *tarâdhin* (saling merelakan) yang menjadi dasar transaksi dalam Islam menunjukkan bahwa setiap hubungan ekonomi harus berlangsung secara adil tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun pemanfaatan terhadap kelemahan pihak lain. Dengan demikian, suatu keuntungan yang diperoleh melalui penyalahgunaan posisi, dominasi, atau ketidakberdayaan seseorang pada hakikatnya merupakan bentuk perolehan harta secara batil yang dilarang oleh Al-Qur'an.

QS. Al-Nisâ'/4: 29 berkaitan dengan eksploitasi ekonomi dan eksploitasi tenaga anak yang dilakukan melalui cara-cara batil. Larangan memakan harta dengan cara yang tidak benar menunjukkan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan anak secara tidak adil

merupakan bentuk pelanggaran terhadap ajaran Al-Qur'an. Dalam konteks kekinian, praktik mempekerjakan anak secara berlebihan, memanfaatkan anak untuk mengemis, berdagang, ataupun memperoleh keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan hak-haknya termasuk dalam bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai ayat ini.

Bentuk eksploitasi tersebut bertentangan dengan hak-hak anak yang telah dipaparkan penulis pada Bab II, khususnya hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk berkembang sesuai tahap usianya. Dengan demikian, QS. Al-Nisâ'/4: 29 tidak hanya melarang perolehan harta secara bâthil, tetapi juga menjadi dasar normatif untuk menolak segala bentuk eksploitasi anak yang menghasilkan keuntungan sepihak.

Sementara itu, QS. Al-Isrâ'/17: 31 memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak dapat dikorbankan hanya karena pertimbangan ekonomi. Larangan membunuh anak karena takut miskin menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan hak hidup, keselamatan, dan masa depan anak sebagai nilai yang harus dijaga secara mutlak. Ayat ini sekaligus menolak cara pandang yang menjadikan anak sebagai beban ekonomi sehingga keberadaannya dapat dikorbankan demi kepentingan orang dewasa. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dalam Al-Qur'an bukan hanya menyangkut kelangsungan hidup secara fisik, tetapi juga mencakup jaminan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengalami perlakuan yang merugikan hak-haknya.

Berdasarkan hasil analisis, QS. Al-Isrâ'/17: 31 memiliki relevansi yang sangat kuat dengan eksploitasi anak yang dilatarbelakangi faktor ekonomi. Walaupun ayat ini secara eksplisit melarang pembunuhan anak karena takut miskin, nilai universal yang dikandungnya menunjukkan bahwa alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengorbankan hak, keselamatan, maupun masa depan anak. Dalam konteks modern, bentuk eksploitasi tersebut dapat berupa pekerja anak, perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial, maupun berbagai bentuk pemanfaatan anak demi memperoleh keuntungan ekonomi keluarga.

Praktik tersebut bertentangan dengan hak-hak anak sebagaimana telah dibahas pada Bab II, yaitu hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak atas tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk hidup secara layak dan bermartabat. Oleh karena itu, eksploitasi anak yang dilakukan karena alasan kemiskinan tidak sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menegaskan bahwa rezeki merupakan jaminan Allah dan tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan hak-hak anak.

Apabila kedua ayat tersebut dianalisis secara tematik, terlihat bahwa Al-Qur'an membangun prinsip umum berupa larangan melakukan kezaliman terhadap kelompok yang berada dalam posisi rentan. Kezaliman dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai tindakan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menghilangkan hak, kebebasan, maupun kesejahteraan pihak lain. Anak sebagai individu yang belum memiliki kematangan fisik, psikologis, maupun kemampuan hukum

merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan relasi kuasa tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang memanfaatkan kerentanan anak untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan ekonomi maupun kepentingan lainnya, termasuk ke dalam kategori kezaliman yang dilarang oleh Al-Qur'an.

Dalam konteks eksploitasi anak, praktik seperti mempekerjakan anak secara berlebihan, memanfaatkan anak sebagai pengemis, mengeksploitasi anak dalam industri hiburan maupun media digital, perdagangan anak, hingga berbagai bentuk eksploitasi seksual pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kezaliman. Seluruh praktik tersebut memperlihatkan adanya relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, dimana pihak yang memiliki kekuasaan memanfaatkan ketidakberdayaan anak demi memperoleh keuntungan tertentu. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi landasan hubungan antarmanusia dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian, sintesis terhadap QS. Al-Nisâ'/4: 29 dan QS. Al-Isrâ'/17: 31 menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas menolak segala bentuk tindakan yang merugikan, membahayakan, maupun mengeksploitasi kelompok yang lemah, termasuk anak. Eksploitasi anak bukan sekadar pelanggaran terhadap norma sosial atau hukum positif, tetapi merupakan bentuk *zhulm* karena menghilangkan hak-hak dasar anak serta menyalahgunakan ketimpangan relasi kuasa untuk kepentingan pihak yang lebih kuat. Oleh sebab itu, praktik eksploitasi anak bertentangan secara

langsung dengan prinsip keadilan dan perlindungan kemanusiaan yang menjadi ajaran fundamental Al-Qur'an.

Berdasarkan analisis terhadap dua tema besar tersebut, dapat ditemukan sejumlah istilah kunci yang membentuk konsep perlindungan anak dalam Al-Qur'an, yaitu *zhulm* (kezaliman), *yatîm* (anak yatim), *amwâl* (harta), dan *ishlâh* (perbaikan atau kemaslahatan). Keempat istilah tersebut tidak hanya memiliki makna kebahasaan, tetapi juga memuat nilai-nilai normatif yang saling berkaitan dalam membangun konsep perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap istilah-istilah tersebut menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana Al-Qur'an memandang eksploitasi anak sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan yang diajarkannya.

Istilah *zhulm* (ظلم) merupakan salah satu konsep utama dalam Al-Qur'an yang menggambarkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Secara bahasa, kata *zhulm* berarti aniaya, berbuat sewenang-wenang, menindas, atau meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. [54] Makna kebahasaan tersebut menunjukkan bahwa *zhulm* tidak hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan secara fisik, tetapi juga mencakup setiap bentuk penyimpangan yang menyebabkan hilangnya hak seseorang atau rusaknya tatanan keadilan. Oleh karena itu, istilah ini memiliki cakupan makna yang luas dan digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

[54] *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 1245.

Secara semantik, akar kata ظ-ل-م (*zha-la-ma*) mengandung makna dasar menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dari makna dasar tersebut berkembang pengertian bahwa setiap tindakan yang menggeser hak dari pemilik yang sah kepada pihak lain merupakan bentuk *zhulm*. Dengan demikian, kezaliman tidak selalu dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan secara langsung, tetapi juga mencakup penyalahgunaan amanah, pengingkaran terhadap hak, serta pemanfaatan kedudukan yang lebih kuat untuk memperoleh keuntungan atas pihak yang lemah. Perluasan makna ini memperlihatkan bahwa konsep *zhulm* dalam Al-Qur'an memiliki dimensi moral, sosial, dan hukum yang saling berkaitan.

Dalam ayat-ayat yang menjadi objek penelitian, istilah *zhulm* digunakan dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak pihak yang rentan, khususnya anak yatim. Pada QS. Al-Nisâ'/4: 10, kata tersebut digunakan untuk menjelaskan larangan memakan harta anak yatim secara zalim. Penggunaan istilah *zhulm* pada ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dipandang sekadar sebagai pelanggaran dalam pengelolaan harta, tetapi sebagai tindakan yang merusak prinsip keadilan karena hak yang seharusnya dimiliki anak dialihkan kepada pihak yang memiliki kekuasaan. Dengan demikian, pilihan diksi *zhulm* menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak anak merupakan bentuk penyimpangan moral yang memiliki konsekuensi serius di sisi Allah Swt.

Makna yang sama juga tampak dalam QS. Al-Nisâ'/4: 29 yang melarang memperoleh harta melalui jalan yang batil. Meskipun kata *zhulm*

tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut, substansi larangannya memperlihatkan karakter kezaliman yang sama, yaitu adanya pengambilan hak melalui cara yang tidak dibenarkan. Dalam penafsiran Quraish Shihab dijelaskan bahwa larangan tersebut mencakup seluruh bentuk perolehan harta yang bertentangan dengan ketentuan agama dan prinsip keadilan, termasuk tindakan yang dilakukan melalui penyalahgunaan amanah atau pemanfaatan kelemahan pihak lain.[55] Hal ini menunjukkan bahwa konsep *zhulm* tidak hanya dipahami melalui penyebutan katanya secara langsung, tetapi juga melalui nilai-nilai yang dibangun oleh ayat.

Apabila dianalisis secara tematik, penggunaan istilah *zhulm* dalam ayat-ayat tersebut membentuk konsep perlindungan anak yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak. Al-Qur'an tidak hanya melarang tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga segala bentuk penyalahgunaan relasi kuasa yang mengakibatkan hilangnya hak-hak anak. Dengan demikian, konsep *zhulm* tidak berhenti pada makna "berbuat aniaya", melainkan berkembang menjadi prinsip etik yang menolak setiap tindakan yang menempatkan anak sebagai objek kepentingan orang dewasa. Analisis ini menunjukkan bahwa pilihan istilah *zhulm* memperkuat pesan Al-Qur'an mengenai pentingnya menjaga keadilan dalam hubungan antara orang dewasa dan anak.

Relevansi konsep tersebut terhadap eksploitasi anak tampak pada karakteristik praktik eksploitasi itu sendiri. Eksploitasi selalu melibatkan

[55] *Tafsîr Al-Mishbâh*, Jilid 2, 357.

hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, dimana pihak yang memiliki kekuasaan memanfaatkan ketidakberdayaan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun kepentingan lainnya. Dalam kondisi demikian, hak-hak anak dipindahkan dari tujuan yang semestinya, yaitu untuk menunjang kesejahteraan dan perkembangan mereka, menjadi sarana memenuhi kepentingan pihak lain. Dari sudut pandang semantik, kondisi tersebut merupakan bentuk *zhulm* karena terjadi penyimpangan terhadap hak yang semestinya dimiliki anak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa istilah *zhulm* memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun konsep perlindungan anak dalam Al-Qur'an. Makna kebahasaannya berkembang menjadi prinsip normatif yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan terhadap kelompok yang lemah. Oleh karena itu, eksploitasi anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi atau hak sosial anak, tetapi juga sebagai manifestasi *zhulm* yang bertentangan dengan nilai keadilan dan perlindungan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama ajaran Al-Qur'an.

Istilah *yatîm* (يتيم) secara leksikal merujuk kepada anak yang kehilangan ayah sebelum mencapai usia balig.[56] Namun, dalam penggunaan Al-Qur'an, istilah ini tidak berhenti pada pengertian biologis semata, melainkan berkembang menjadi penanda atas kondisi kerentanan sosial yang dialami seorang anak. Dengan demikian, *yatîm* bukan hanya menunjukkan

[56]*Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 1376.

status keluarga, tetapi juga menandai posisi anak yang kehilangan sandaran perlindungan utama dalam hidupnya. Pemilihan istilah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberi perhatian khusus terhadap kelompok anak yang berada dalam situasi tidak berdaya dan membutuhkan perlindungan yang lebih besar.

Secara semantik, kata *yatîm* memperlihatkan pergeseran makna dari makna dasar "kehilangan ayah" menuju makna yang lebih luas, yakni "anak yang rentan dan memerlukan penjagaan". Pergeseran ini penting karena dalam struktur sosial Arab maupun dalam konteks umum, ayah sering diposisikan sebagai pihak yang memegang otoritas ekonomi, sosial, dan perlindungan keluarga. Oleh karena itu, ketika Al-Qur'an menyebut *yatîm*, yang ditekankan bukan semata-mata status kehilangan, tetapi konsekuensi sosial dari kehilangan tersebut, yakni lemahnya posisi anak dalam menghadapi berbagai bentuk penyalahgunaan. Dengan cara ini, istilah *yatîm* mengandung dimensi perlindungan yang sangat kuat.

Dalam ayat-ayat yang menjadi objek penelitian, penyebutan anak yatim menunjukkan bahwa perhatian Al-Qur'an diarahkan pada pihak yang secara sosial berada pada posisi paling lemah. Pada QS. Al-Baqarah/2: 220 dan QS. Al-Nisâ'/4: 10, anak yatim tidak diperlakukan sebagai objek belas kasihan semata, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang wajib dijaga. Penggunaan istilah ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memandang kerentanan anak sebagai keadaan yang menuntut tanggung jawab moral dari orang dewasa, terutama mereka yang mengasuh atau mengelola harta mereka.

Dengan demikian, istilah *yatîm* berfungsi sebagai dasar etis bagi perlindungan anak dalam perspektif Al-Qur'an.

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab, perhatian terhadap anak yatim tidak hanya berkaitan dengan penjagaan harta, tetapi juga dengan pemeliharaan masa depan mereka secara menyeluruh.[57] Artinya, anak yatim harus diperlakukan dengan cara yang menjaga martabat, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidupnya. Penekanan ini memperlihatkan bahwa istilah *yatîm* dalam Al-Qur'an tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan prinsip tanggung jawab sosial yang menuntut perlakuan adil terhadap anak yang kehilangan pelindung utama. Dengan demikian, pemaknaan istilah ini bergerak dari pengertian individual menuju pengertian struktural, yaitu perlindungan terhadap kelompok yang rentan.

Jika dianalisis lebih jauh, penggunaan istilah *yatîm* dalam ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an menghendaki adanya relasi yang amanah antara orang dewasa dan anak. Kerentanan anak yatim tidak boleh dijadikan alasan untuk menguasai, memanfaatkan, atau mengurangi hak-haknya. Sebaliknya, kerentanan itu justru menjadi dasar kewajiban untuk memberikan perlindungan yang lebih serius. Dalam konteks ini, *yatîm* bukan hanya kata yang menunjuk keadaan sosial, tetapi juga kata yang membentuk orientasi moral, yaitu bahwa anak yang lemah harus ditempatkan dalam posisi aman, bukan dijadikan sasaran kepentingan orang lain.

[57] *Tafsîr Al-Mishbâh*, Jilid 1–2, penafsiran QS. Al-Baqarah/2:220 dan QS. Al-Nisâ'/4:10.

Relevansi istilah *yatîm* terhadap eksploitasi anak menjadi sangat jelas ketika dikaitkan dengan berbagai praktik pemanfaatan anak yang tidak seimbang. Anak yang kehilangan perlindungan keluarga, atau berada dalam kondisi lemah karena kemiskinan dan ketidakberdayaan, sangat mudah menjadi sasaran eksploitasi ekonomi, penelantaran, maupun pemaksaan kerja. Dalam situasi seperti ini, makna *yatîm* dalam Al-Qur'an membantu menjelaskan bahwa eksploitasi anak pada dasarnya merupakan penyalahgunaan atas kondisi rentan yang seharusnya dilindungi. Dengan kata lain, eksploitasi terjadi ketika kerentanan anak yang semestinya memunculkan perlindungan justru diubah menjadi peluang untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut, istilah *yatîm* memiliki peran penting dalam membangun konsep perlindungan anak dalam Al-Qur'an. Kata ini menunjukkan keberpihakan Al-Qur'an kepada anak yang rentan, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan tidak boleh dibatasi pada aspek materi saja, tetapi juga harus mencakup martabat, kesejahteraan, dan masa depan anak. Oleh karena itu, eksploitasi anak bertentangan dengan semangat penggunaan istilah *yatîm*, sebab praktik tersebut justru menjadikan kerentanan anak sebagai sarana pemanfaatan, bukan sebagai alasan untuk memberi perlindungan.

Istilah *amwâl* (أموال) merupakan bentuk jamak dari kata *mâl* (مال) yang secara bahasa berarti harta, kekayaan, atau segala sesuatu yang bernilai dan

dimiliki seseorang.[58] Dalam penggunaan bahasa Arab, kata *mâl* tidak hanya merujuk pada uang, tetapi mencakup seluruh bentuk kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara sah. Penggunaan bentuk jamak *(amwâl)* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak terbatas pada satu jenis harta tertentu, melainkan mencakup seluruh hak ekonomi yang menjadi milik seseorang.

Secara semantik, kata *amwâl* mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar benda atau kekayaan material. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, istilah ini digunakan untuk menggambarkan hak kepemilikan yang harus dihormati, dijaga, dan tidak boleh diambil tanpa alasan yang dibenarkan. Dengan demikian, fokus makna *amwâl* tidak hanya terletak pada nilai ekonominya, tetapi juga pada hubungan antara harta dengan hak pemiliknya. Oleh karena itu, setiap bentuk penguasaan atau pemanfaatan harta yang mengabaikan hak pemiliknya dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang diajarkan Al-Qur'an.

Makna tersebut tampak dalam QS. Al-Nisâ'/4: 10 yang melarang memakan *harta* anak yatim secara zalim. Dalam konteks ayat ini, penggunaan kata *amwâl* menunjukkan bahwa harta anak tetap diakui sebagai hak milik mereka, meskipun pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab wali. Dengan kata lain, kedudukan wali bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjaga dan mengelola harta tersebut hingga anak mampu mengelolanya sendiri. Pemilihan kata *amwâl* menegaskan

[58]*Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 1052.

bahwa hak ekonomi anak memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan hak ekonomi orang dewasa sehingga tidak boleh dikurangi ataupun dialihkan demi kepentingan pihak lain.

Makna yang serupa juga terlihat dalam QS. Al-Nisâ'/4: 29 yang melarang memakan *harta* sesama manusia melalui jalan yang batil. Meskipun ayat ini berbicara mengenai hubungan ekonomi secara umum, prinsip yang dikandungnya memiliki relevansi dengan perlindungan anak. Larangan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan harta harus didasarkan pada keadilan, kerelaan, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam penafsiran Quraish Shihab, dijelaskan bahwa setiap bentuk perolehan harta yang bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan atau amanah, merupakan bentuk perolehan yang bâthil.[59] Dengan demikian, penggunaan istilah *amwâl* dalam kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa Al-Qur'an membangun sistem perlindungan hak ekonomi yang berlaku bagi seluruh manusia, termasuk anak-anak.

Apabila dianalisis secara tematik, istilah *amwâl* berfungsi membangun konsep perlindungan anak melalui penghormatan terhadap hak ekonomi mereka. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga harta warisan anak yatim sebagaimana konteks turunnya ayat, tetapi juga menegaskan bahwa seluruh hak ekonomi anak harus dipelihara sebagai bagian dari amanah. Analisis ini menunjukkan bahwa makna *amwâl* mengalami perluasan dari sekadar benda yang dimiliki menjadi simbol hak

[59]*Tafsîr Al-Mishbâh*, Jilid 2, penafsiran QS. Al-Nisâ'/4: 29 dan QS. Al-Nisâ'/4: 10.

ekonomi yang melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan.

Makna *amwâl* dalam konteks eksploitasi anak menjadi semakin relevan dengan perkembangan bentuk eksploitasi pada masa kini. Hak ekonomi anak tidak lagi terbatas pada kepemilikan harta warisan, tetapi juga mencakup hasil kerja, pendapatan, kemampuan, kreativitas, maupun nilai ekonomi yang dihasilkan anak melalui berbagai aktivitas. Ketika penghasilan tersebut dikuasai, dimanfaatkan, atau diambil oleh orang lain tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka secara substansial telah terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dilindungi Al-Qur'an. Dengan demikian, eksploitasi ekonomi anak dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan *amwâl*, karena hak yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan anak justru dialihkan demi keuntungan pihak yang lebih kuat.

Berdasarkan analisis tersebut, istilah *amwâl* tidak hanya menggambarkan keberadaan harta sebagai objek kepemilikan, tetapi juga membentuk konsep perlindungan terhadap hak ekonomi anak dalam Al-Qur'an. Melalui istilah ini, Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh bentuk kekayaan yang menjadi hak anak harus dikelola secara amanah dan digunakan untuk kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, praktik eksploitasi ekonomi anak bertentangan dengan makna *amwâl* karena menghilangkan hak ekonomi anak serta mengubah amanah perlindungan menjadi sarana memperoleh keuntungan bagi pihak lain.

Istilah *ishlâh* (إصلاح) berasal dari akar kata ص-ل-ح (*sha-la-ha*) yang secara bahasa berarti memperbaiki, mendamaikan, menciptakan kebaikan, atau menghilangkan kerusakan.[60] Dalam bahasa Arab, kata ini merupakan lawan dari *fasâd* (فساد) yang berarti kerusakan atau penyimpangan.[61] Oleh karena itu, makna *ishlâh* tidak hanya dipahami sebagai tindakan memperbaiki sesuatu yang telah rusak, tetapi juga mencakup upaya menjaga agar suatu keadaan tetap berada pada kondisi yang baik dan membawa kemaslahatan. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa *ishlâh* memiliki orientasi yang bersifat konstruktif, yaitu mengarahkan setiap tindakan kepada terciptanya kebaikan dan kebermanfaatan.

Secara semantik, istilah *ishlâh* mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar "perbaikan". Kata ini menunjukkan adanya usaha untuk mengembalikan sesuatu kepada keadaan yang semestinya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dalam konteks hubungan sosial, *ishlâh* berarti menghadirkan kondisi yang mampu menjaga hak, mencegah kerusakan, dan mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. Dengan demikian, konsep *ishlâh* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah setelah terjadi kerugian, tetapi juga mengandung dimensi preventif agar kerusakan tersebut tidak muncul sejak awal.

Penggunaan istilah *ishlâh* dalam QS. Al-Baqarah/2: 220 menunjukkan bahwa Al-Qur'an menetapkan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam

[60]*Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 11.
[61]M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh* Jilid 1, 104.

pengasuhan anak yatim. Ayat tersebut menegaskan bahwa yang menjadi ukuran dalam mengelola kehidupan maupun harta anak bukanlah kepentingan wali, melainkan sejauh mana tindakan tersebut memberikan manfaat bagi anak. Pemilihan kata *ishlâh* memperlihatkan bahwa pengasuhan dalam perspektif Al-Qur'an bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak tumbuh, berkembang, dan memperoleh hak-haknya secara optimal. Dengan demikian, makna *ishlâh* dalam ayat ini bergerak dari pengertian "memperbaiki" menuju prinsip "mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak."

M. Quraish Shihab dalam penafsirannya menjelaskan bahwa penyatuan kehidupan antara wali dan anak yatim dibolehkan selama bertujuan untuk mewujudkan *ishlâh* atau kemaslahatan bagi anak, bukan untuk mengambil keuntungan dari harta mereka. [62] Penafsiran ini menunjukkan bahwa ukuran benar atau salahnya suatu tindakan tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari orientasi yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, Al-Qur'an menjadikan *ishlâh* sebagai standar etik dalam menilai setiap bentuk pengelolaan terhadap kehidupan dan harta anak.

Apabila dianalisis secara tematik, istilah *ishlâh* membentuk konsep perlindungan anak yang bersifat proaktif. Perlindungan anak tidak cukup diwujudkan melalui larangan melakukan kezaliman atau penyalahgunaan hak, tetapi juga harus disertai dengan upaya aktif untuk menciptakan kondisi yang

[62] *Tafsîr Al-Mishbâh*, Jilid 1, 471.

mendukung kesejahteraan anak. Analisis ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan dalam Al-Qur'an memiliki dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi preventif melalui larangan melakukan *zhulm* dan dimensi konstruktif melalui perintah mewujudkan *ishlâh*. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bertujuan menghindarkan mereka dari kerugian, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak yang mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh.

Relevansi konsep *ishlâh* terhadap eksploitasi anak terlihat dari cara Al-Qur'an menjadikan kemaslahatan anak sebagai tolok ukur setiap tindakan orang dewasa. Praktik eksploitasi, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi, pekerja anak, perdagangan anak, maupun eksploitasi melalui media digital, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip *ishlâh* karena lebih mengutamakan keuntungan pelaku daripada kepentingan terbaik bagi anak. Tindakan tersebut menghambat pendidikan, mengganggu perkembangan fisik dan psikologis, serta menghilangkan kesempatan anak untuk tumbuh sesuai dengan tahap perkembangannya. Dengan demikian, eksploitasi anak bukan hanya mengandung unsur kezaliman, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap tujuan kemaslahatan yang dikehendaki Al-Qur'an.

Berdasarkan analisis tersebut, istilah *ishlâh* memiliki fungsi sentral dalam membangun konsep perlindungan anak dalam Al-Qur'an. Makna kebahasaannya berkembang menjadi prinsip normatif yang mengarahkan setiap bentuk pengasuhan, pengelolaan harta, maupun kebijakan terhadap anak agar selalu berorientasi pada kemaslahatan mereka. Oleh karena itu,

konsep *ishlâh* menjadi dasar etik yang menegaskan bahwa seluruh tindakan terhadap anak harus ditujukan untuk melindungi hak, menjaga martabat, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Dalam perspektif ini, segala bentuk eksploitasi anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan perlindungan yang dibangun Al-Qur'an karena mengabaikan kemaslahatan yang seharusnya menjadi orientasi utama dalam memperlakukan anak.